

## **BAB IV**

### **PEMBAGIAN HARTA WARIS DI MASYARAKAT**

#### **A. Pemahaman Masyarakat Desa Pedamaran 1 Tentang Waris**

Pembagian yang terjadi Di Desa Pedamaran 1 yaitu membagi harta warisan lebih banyak kepada anak perempuan. Sehingga penulis ingin mengetahui tentang pemahaman masyarakat Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang telah melakukan pembagian harta waris lebih banyak kepada perempuan terhadap Qs. An-Nisa' ayat 11 dengan melakukan wawancara kepada masyarakat sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Kardi, menurut beliau selaku tokoh agama Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta warisan lebih banyak kepada anak perempuan dikarenakan sudah tradisi atau adat Pedamaran. Soal pembagian yang terdapat dalam Qs. An-Nisa' ayat 11, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui atau kurangnya pendidikan ilmu agama tentang waris. Sehingga terjadinya tradisi atau adat Pedamaran harta warisan lebih banyak kepada anak perempuan.<sup>1</sup>

Wawancara dengan ibu Asmira, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya sejak dari zaman dahulu, hukum waris yang terjadi di masyarakat Pedamaran, pada umumnya menggunakan sistem adat. Yang mana pembagaian harta warisnya lebih banyak kepada anak perempuan yang tertua dengan cara turun menurun.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak Kardi Bulhasan umur 78 tahun, selaku Tokoh Agama Desa Pedamaran 1, pada tanggal 23 Juni 11.00 WIB.

Namun sekarang sistem tersebut sudah berbeda, karena harta waris diwariskan kepada anak perempuan yang mana saja atau urutan berapa saja bukan lagi anak perempuan urutan yang pertama. Sedangkan anak laki-laki bila sudah menikah atau berkeluarga harus keluar dari rumah.<sup>2</sup>

Wawancara dengan ibu Marina, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1 dan juga sebagai pengawai puskesmas. Berdasarkan pemaparannya dari dulu yang terjadi di masyarakat Pedamaran, pada umumnya menggunakan adat. Yang mana pembagiannya diberikan kepada anak perempuan. Mengapa demikian, alasannya anak perempuan harus merawat orang tuanya dalam keadaan apapun seperti sakit atau sudah lanjut usia. Jika ditanya masalah Qs. An-Nisa' ayat 11, saya sudah mengetahui tentang pembagian waris tersebut, namun saya tetap mengikuti tradisi yang sudah ada.<sup>3</sup>

Wawancara dengan ibu Charti Rahmawati, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1 dan juga guru SMP. Berdasarkan pemaparannya yang saya ketahui dari dulu, anak perempuan yang menjaga dan merawat orang tuanya. Mungkin itu sebuah alasan mengapa pembagian harta warisannya lebih banyak diberikan untuk anak perempuan. Karena, anak perempuan mampu dibandingkan anak laki-laki dalam mengurus, merawat, dan menjaga orang

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan ibu Asmira umur 73 tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 1 Juli 2021 jam 17.30 WIB.

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Marina umur 52 tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 26 Juni 2021 jam 13.30 WIB.

tua semasa hidup. Masalah Qs. An-Nisa' ayat 11 tidak terlalu paham. Karena yang saya ketahui ini sudah tradisi.<sup>4</sup>

Wawancara dengan ibu Yanti, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu hukum kewarisan ialah aturan yang sudah diatur agama Islam. Orang yang berhak menerima harta peninggalan yaitu ahli waris seperti anak kandung. Namun beliau tidak paham cara pembagian yang ada pada Qs. An-Nisa' ayat 11 seperti apa, hanya saja sepengetahuan beliau pembagiannya secara adat Pedamaran.<sup>5</sup>

Wawancara dengan Ibu Elia, menurut beliau selaku masyarakat Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu terjadinya pembagian harta warisan lebih banyak kepada anak perempuan, dikarenakan anak perempuan bisa menjaga harta peninggalannya dari orang tua. Alasannya tidak membaginya sesuai Qs. An-Nisa' ayat 11 dikarenakan belum memahami dan keluarga beliau membagi harta warisannya sistem adat Pedamaran.<sup>6</sup>

Wawancara dengan ibu Jamilah, menurut beliau selaku masyarakat Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta warisan lebih banyak kepada perempuan dikarenakan sudah tradisi atau adat Pedamaran. Ketika ditanya masalah Qs. An-Nisa' ayat 11 saya belum memahaminya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Charti Rahmawati 37 Tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 25 Juni 2021 jam 13.30 WIB.

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Yanti umur 48 tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 26 Juni 2021 jam 14.50 WIB.

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Elia umur 28 tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 27 Juni 2021 jam 16.00 WIB.

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Jamilah umur 50 tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 28 Juni 2021 jam 11.15 WIB.

Wawancara dengan ibu Rita Hartati, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1 dan juga guru SMA. Berdasarkan pemaparannya yaitu anggapan masyarakat tentang waris diberikan kepada anak perempuan sudah lama tercipta di Desa Pedamaran, bisa dikatakan sudah turun menurun. Dikarenakan anak perempuan ditugaskan untuk mengurus orang tua yang lebih lanjut usia ataupun sakit. Harta tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti masuk rumah sakit, jika kemampuan biaya tidak sanggup dipenuhi anak perempuan. Maka harta orang tua yang akan dipergunakan. Qs. An-Nisa' ayat 11 kebanyakan orang belum memahami ayat tersebut. Jika pun ada yang memahaminya salah satunya saya, sepertinya pembagian harta waris tetap diberikan kepada anak perempuan karena itu sudah tradisi. Jadi perlu adanya sosialisasi dimasyarakat tentang pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.<sup>8</sup>

## **B. Latar Belakang Pembagian Harta Waris Lebih Banyak Kepada Perempuan**

Pembagian harta waris terjadi setelah seseorang meninggal dunia ini merupakan sebuah ketentuan dalam agama Islam. Namun yang terjadi Desa Pedamaran 1, dalam pembagiannya anak perempuanlah yang lebih banyak mendapatkan harta tersebut. Ini telah terjadi sejak dahulu ataupun turun

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Rita Hartati umur 49 tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1 (SMAN 1 Pedamaran), pada tanggal 3 Juli 2021 jam 16.00 WIB.

menurun (tradisi adat Pedamaran). Salah satu bentuk harta yang diwariskan kepada ahli waris yaitu rumah, yang diberikan kepada anak perempuan.<sup>9</sup>

Setelah melakukan penelitian adanya beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran melakukan pembagian waris tersebut, inilah hasil wawancara yaitu:

Wawancara dengan bapak Usman, menurut beliau ketua adat Pedamaran 1, Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta warisan lebih banyak kepada perempuan dikarenakan sudah tradisi atau adat Pedamaran, alasannya anak perempuan bisa menjaga orang tuannya disaat mereka sakit atau lansia. Hingga saat ini belum ada terjadinya sengketa atau perselisihan di masyarakat Pedamaran 1 karena anak laki-lai telah memakhluminya dan anak laki-laki setelah berumah tangga harus keluar dari rumah.<sup>10</sup>

Wawancara dengan ibu Nurjannah, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta waris lebih banyak kepada perempuan dilakukan oleh masyarakat Pedamaran terjadi sejak dulu seperti turun menurun atau mengalir saja, alasannya terjadinya pembagian tersebut dikarenakan anak perempuan diberikan untuk merawat orang tuannya terutama disaat mereka sakit atau lansia.<sup>11</sup>

Wawancara dengan ibu Yumna, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta waris

---

<sup>9</sup> Observasi penulis yang dilakukan di Desa Pedamaran 1 terhadap Pelaksanaan Waris.

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Usman umur 70 Tahun, selaku tokoh adat Desa Pedamaran 1", pada tanggal 28 Juni 2021 jam 10.05 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan ibu Nurjannah umur 82 Tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB.

lebih banyak kepada perempuan sudah menjadi adat Pedamaran. Alasannya anak perempuan bisa menjaga harta dan menjaga orang tua disaat sakit atau lansia. Karena anak kandung perempuan bila terjadinya perselisihan paham tidak seperti anak menantu. Kalau anak kandung pagi ada perselisihan siangnya sudah baikan, sedangkan anak menantu belum tentu.<sup>12</sup>

Wawancara dengan ibu Erma, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta waris lebih banyak kepada perempuan, dikarenakan tradisi Pedamaran. Yang mana anak perempuan yang mendapatkan waris dari orang tuanya. Dikarenakan anak perempuan tugasnya merawat atau menjaga orang tua, jika sudah lanjut usia atau sakit. Seperti saya hanya dua saudara dan saya nak pertama perempuan sedangkan adik saya laki-laki.<sup>13</sup>

Wawancara dengan ibu Ayuyah, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta waris lebih banyak kepada perempuan sudah menjadi adat Pedamaran. Alasannya anak perempuan bisa menjaga orang tua disaat sakit atau lansia. Misalnya saya memiliki dua orang anak, anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki. Namun anak perempuanlah yang saya berikan harta waris, tidak ada perselisihan diantara kedua anak saya. Dan anak laki-laki saya ketika sudah menikah, dia akan keluar dari rumah atau tinggal dirumah istrinya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan ibu Yumna umur 95 tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 30 Juni 2021 jam 13.30 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan ibu Erma umur 46 Tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 27 Juni 2021 jam 13.30 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu Ayuyah umur 77 Tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 5 Juli 2021 jam 09.00 WIB.

Wawancara dengan ibu Darlisa, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta waris lebih banyak kepada perempuan, dikarenakan sudah tradisi Pedamaran yang terjadi sejak dulu. Alasannya anak perempuan itu sifatnya penyayang, lemah, lembut, tidak mudah emosi sehingga mereka nyaman tinggal bersama anak perempuan.<sup>15</sup>

Wawancara dengan ibu Nur, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu sistem pembagian harta warisan lebih banyak kepada perempuan terjadi sejak dulu. Sya selaku orang tua yang mebagikan harta peninggalan kepada anak perempuan saya dan berhubung anak saya sudah meninggal maka harta peninggalan ini akan diteruskan kepada cucu perempuan pertama saya.<sup>16</sup>

Wawancara dengan bapak Herianto, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta warisan diberikan kepada anak perempuan dikarenakan sudah adat Pedamaran. Namun dulu hanya anak perempuan tertua sekarang anak perempuan nomor berapa saja yang diinginkan orang tua. Alasannya mengapa harus anak perempuan karena tugas anak perempuan menjaga orang tuanya. Dan tidak ada perselisihan diantara anak. Jika di tanya tentang Qs. An-Nisa' ayat 11, saya

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan ibu Darlisa umur 77 Tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 2 Juli 2021 jam 16.45 WIB.

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibu Nur umur 75 Tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 2 Juli 2021 jam 09.00 WIB.

sudah memahaminya tetapi pembagiannya masih terpaku dengan sistem adat.<sup>17</sup>

Wawancara dengan Ibu Nonsi, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu kenapa anak perempuan mendapatkan waris orang tua bukan seorang laki-laki, karena tugasnya anak perempuan menjaga orang tuanya, ini sudah terjadi sejak dahulu dan ini sudah tradisi masyarakat Pedamaran, orang zaman dahulu berpikir tidak mungkin orang tua sakit anak laki-laki yang merawatnya ataupun menantunya (istri dari anak laki-lakinya), jadi ini alasannya mengapa anak perempuan menjadi pewaris dari orang tuanya.<sup>18</sup> Jika ditanya tentang Qs. An-Nisa' ayat 11 saya sudah mengetahuinya dan memahaminya, namun saya akan mengikuti tradisi yang ada dengan alasannya agar anak perempuan saya bisa merawat saya.

Wawancara dengan ibu Leli Yanti, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta warisan diberikan kepada anak perempuan dikarenakan sudah adat Pedamaran. Seperti saya contohnya, saya anak perempuan tertua melainkan juga anak perempuan satu-satunya dan yang menjaga atau mengurus orang tua ketika beliau sudah lanjut usia dan juga sakit hingga mereka meninggal.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Herianto umur 45 Tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 2 Juli 2021 jam 13.00 WIB.

<sup>18</sup> Wawancara dengan ibu Nonsi umur 60 Tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 4 Juli 2021 jam 14.00 WIB.

<sup>19</sup> Wawancara dengan ibu Leli Yanti umur 43 Tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 29 Juni jam 17.00 WIB.

Wawancara dengan bapak Feri, menurut beliau selaku tokoh masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu pembagian harta waris yang diberikan kepada perempuan, dikarenakan sudah adat Pedamaran dan tugas anak perempuan menjaga orang tuanya. Sistem pembagian langsung saja diberikan dan tidak ada perselisihan antar anak dikarenakan sudah tradisi, dan anak laki-laki kalau sudah meninkah dia akan keluar rumah. Masalah Qs. An-Nisa' ayat 11, dahulu mungkin belum banyak yang memahami, namun mungkin saat ini sudah banyak yang memahami tetapi tetap saja melakukan pembagian sesuai dengan tradisi.<sup>20</sup>

Wawancara dengan ibu Neti, menurut beliau selaku masyarakat Desa Pedamaran 1. Berdasarkan pemaparannya yaitu sejak dari dulu pembagian harta warisnya lebih bayak kepada anak perempuan ini sudah terjadi secara turun menurun. Dikarenkan harus menjaga dan merawat orang tua ketika lansia atau sakit.<sup>21</sup>

### **C. Pemahaman Kontekstual Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Dalam Al-Qur'an.**

Kata kontekstual memiliki arti, pertama konstekstual merupakan deskripsi yaitu suatu kalimat pendukung atau menambahkan tentang kejelasan makna. Kedua terkait dengan peristiwa. Jadi dapat dipahami bahwa pemahaman kontekstual adalah memeahami makna suatu bagian dalam Al-Qur'an dengan memperhatikan dan mempelajari konteksnya, menggunakan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Feri umur 46 Tahun, selaku tokoh masyarakat (SekDes) Pedamaran 1, pada tanggal 24 Juni 2021 jam 09.30 WIB.

<sup>21</sup> Wawancara dengan ibu Neti umur 45 Tahun, selaku masyarakat Desa Pedamaran 1, pada tanggal 30 Juni 2021 jam 10.00 WIB.

dan mempelajari hubungannya dengan peristiwa atau keadaan yang mendasari turunya Al-Qur'an.

Keadilan Allah Swt dalam hal waris. Allah Swt sudah memastikan pembagian harta warisan serta tidak menyerahkan kepada seseorang pun dari makhluk-Nya. Meskipun berniat baik untuk keadilan, tetapi mereka belum tentu atau mampu membagi harta waris secara adil, sebab kedudukan anak dan orang tua, serta tidak ada yang tahu di antara mereka yang akan memberikan manfaat.<sup>22</sup>

Syari'at Islam sudah aturan ketentuan tentang waris dengan baik serta adil. Dalam Islam, memutuskan kepemilikan seseorang atas hartanya, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Seperti pengalihan atas kepemilikan laki-laki serta perempuan pada saat masih hidup ataupun pengalihan harta benda kepada orang yang akan mewarisi setelah pewaris wafat atau meninggal. Antara orang dewasa dan anak kecil, Islam tidak mendiskriminasikan salah satunya.<sup>23</sup>

Penjelasan Al-Qur'an tentang dan syarat semua ahli waris setia sebab menghalangi bagian seseorang dari hak kewarisannya. Al-Qur'an merupakan pedoman umat Islam. Tempat bersandar serta banyak ketentuan didalamnya.<sup>24</sup> Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan suatu hukum secara

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 32.

<sup>23</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, hlm. 39.

<sup>24</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, hlm. 39.

terperinci adalah tentang kewarisan.<sup>25</sup> Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَ  
قَاتْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِمَا  
أَقْرَبُونَ وَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ فَإِن كَانَتْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّاتِهِ  
مَنْ بَقِيَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُكُمْ نَفَعًا  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa’ ayat 11)*

Dari ayat diatas bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Berarti disini terjadi perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Adapun menurut pendapat ulama tentang sistem pembagian warisan yaitu:

#### 1. Munawir Sjadzali

Menurut Pandangan Munawir Sjadzali sistem pembagian warisan di Indonesia masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga beliau mengeluarkan beberapa alasan yaitu :

---

<sup>25</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari’at Islam*, hlm. 32.

- a) Masa disaat beliau menjabat sebagai Menteri Agama RI<sup>26</sup>, walaupun kebanyakan di daerah mayoritas penduduknya umat muslim masih terjadi penyimpangan terhadap pembagian harta waris.
- b) Penyimpangan ini tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Sehingga banyak orang melakukan pembagian harta waris dengan porsi masing-masing dan kebanyakan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan disama ratakan.<sup>27</sup>

Munawir sjadzali memiliki dua landasan yaitu secara rasional dan teoritis dalam menyampaikan gagasan tersebut yaitu:

- a) Rasional

Secara rasional Munawir sjadzali menyampaikan bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan dua banding satu dikarenakan faktor budaya, adat istiadat, struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga mereka beranggapan ketentuan diatas belum memiliki rasa keadilan.

- b) Teoritas

Secara teoritis Munawir sjadzali memberi alasan yaitu yang pertama, adanya hukum al-Qur'an dan teks-teks hadits. Yang Kedua, Qs. Al-Baqarah ayat 106 menurut para ahli hukum, sebagai landasan adanya nash dalam Al-Qur'an. Menurut Ibnu Katsir hukum nash tidak akan ditolak sebagai hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, kemudian

---

<sup>26</sup> Muchammad Hammad, *Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali*, Jurnal At-Tahzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzid, Vol. 3, No, 1 Tahun 2015, hal. 55.

<sup>27</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan cet. I*, Jakarta: PARAMADINA, 1997, hlm. 61.

menurut al-Maraghi jika sesuatu ketentuan dianggap tidak memenuhi kebutuhan umat manusia, maka harus adanya penghapusan hukum, dan menurut Rasyid Ridho berubahnya suatu hukum dikarenakan adanya perbedaan waktu atau kondisi.<sup>28</sup> Bahwa hukum itu dapat disimpulkan adanya perubahan makna dalam Al-Qur'an, apabila tidak relevan untuk diterapkan.

Adapun ayat ayat yang membahas tentang warisan menurut Munawir Sjadzali yaitu Qs. An-Nisa'ayat 11, 12, dan 176. Ayat ini menjelaskan warisan yang akan diterima oleh para ahli waris dan bagian tersebut akan menjadi ahli waris. Salah satu ketentuan dari sistem pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu merupakan dua banding satu, dikarenakan sebagai berikut:

- a) Perempuan tidak dituntut memberikan nafkah kepada siapapun.
- b) Nafkah Perempuan ditanggung oleh laki-laki.
- c) Laki-laki harus memberikan mahar untuk perempuan yang akan menjadi istrinya.
- d) Kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah lebih banyak atau dalam segala hal seperti materi.
- e) Sudah menjadi tanggung jawab laki-laki untuk membiayai apapun itu.<sup>29</sup>

## 2. Mahmud Yunus

---

<sup>28</sup> Muchammad Hammad, *Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali*, Jurnal At-Tahzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzid, Vol. 3, No. 1 Tahun, hlm. 56.

<sup>29</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: CV. Andi OFFSET, 2017, hlm. 2.

Menurut pandangan Mahmud Yunus, dalam pemaparannya ayat-ayat waris yang ada di Al-Qur'an seperti Qs. An-Nisa' ayat 11 tersebut untuk anak, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dalam hal ini, terdapat beberapa argumentasi yaitu yang pertama anak laki-laki menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, karena laki-laki jika sudah menikah dia harus menghidupi istri dan anak-anaknya. Sementara perempuan jika sudah kebutunya akan menjadi tanggung jawab suami, serta kebutuhan anak-anaknya. Kedua, anak laki-laki harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Ketiga, jika anak perempuan itu belum menikah maka anak laki-laki bertanggung jawab atas kebutuhan hidup anak perempuan dan ketika sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Keempat, menurut Islam tentang kewarisan, jika hanya satu anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka baginya  $\frac{1}{2}$  jika satu orang, dan  $\frac{2}{3}$  jika lebih dari satu orang dengan pembagian yang sama.<sup>30</sup>

### 3. Muhammad Syahrur

Menurut pandangan Muhammad Syahrur, konsep dua banding satu yang menunjukkan bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Dalam pengertian ini bisa dikatakan jumlah bagian laki-laki dan dua orang perempuan merupakan jumlah objektif bukan jumlah hipotesis.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Kewarisan (Harta Pusaka) dalam Islam*, Jakarta: C.V AL-Hidayah, 1974, hlm. 78-79.

<sup>31</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsau Press, 2003, hlm. 342.

Muhammad Syahrur beranggapan ayat waris ini merupakan penjelasan tentang batasan maksimal anak laki-laki serta batasan minimal anak perempuan. Jadi bisa dikatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak boleh ataupun tidak bisa lebih harus sesuai batasannya. Oleh karena itu menurut aturan, bisa dikatakan derajat dalam mendapatkan kedudukan laki-laki dan perempuan, jika posisinya sama.<sup>32</sup>

#### 4. Hazairin

Menurut pandangan Hazairin dalam memaknai ayat waris dalam Al-Qur'an, hal ini mencerminkan semacam sistem keluarga bilateral.<sup>33</sup> Hakikatnya sistem dari kewarisan bercorak bilateral yang terdapat dalam al-Qur'an. Adapun salah satu pernyataannya yaitu Qs. An-Nisa' ayat 11 bahwa anak laki-laki dan anak perempuan merupakan penerus atau ahli waris dari orang tua. Seperti dalam matrilineal yang berhak mewarisi ibunya serta tidak dari bapaknya yaitu anak perempuan. Begitu juga dengan patrilineal yang mempunyai prinsip bahwa berhak mewarisi yaitu anak laki-laki.<sup>34</sup>

#### 5. M. Quraish Shihab

Menurut pandangan M. Quraish Shihab, Qs. An-Nisa' ayat 11 mengatakan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Terdapat tekanan dalam makna bagian anak perempuan, hal ini seperti mengukur laki-laki dari ukuran perempuan.

---

<sup>32</sup> Muhammad Syahrur, *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, hlm. 40.

<sup>33</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinatamas, 1982, hlm. 13

<sup>34</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, hlm. 14.

karena bagian anak perempuan diutamakan terlebih dahulu.<sup>35</sup> Dimana antara keduanya memiliki perbandingan dua dan satu, dikarenakan ada hal yang tidak bisa diubah oleh siapapun yaitu ketetapan Allah Swt.<sup>36</sup> Al-Qur'an sudah menentukan distribusi warisan sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan.<sup>37</sup> Sebagai contoh harus membayar mahar, menafkahi istri dan anak atau tanggung jawabnya banyak, beda halnya dengan perempuan.

Dalam bukunya M. Quraish Shihab berpendapat tentang suatu ketentuan An-Nisa' ayat 11 memiliki dua alasan, yaitu: sebagai laki-laki jika ingin menikah wajib baginya memberi mahar serta nafkah kepada perempuan yang nantinya akan menjadi istrinya, anak beserta keluarga. Adapun keistimewaan laki-laki yang tidak dimiliki perempuan yaitu pengendalian emosi. Karena pertimbangan akal lebih baik dari pada emosi seperti dalam mengendalikan harta.<sup>38</sup>

Seperti penduduk Indonesia, dalam sistem kekerabatan yang berlaku serta yang lebih banyak merupakan matrilineal. Dampaknya banyak hak serta tanggung jawab yang pula terletak di kalangan perempuan. Dalam penduduk modern yang cenderung antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang seimbang, maka normal saja. Jika aspirasi seimbang yaitu mengenai hak serta kewajiban perihal bagi

---

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Kerasiaan al-Qur'an*", Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 361.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 362.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 363.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 262.

waris.<sup>39</sup> Keseimbangan itu harus ada di antara ahli waris karena terdapat hal yang harus ditanggung jawabkan ataupun beban hidup, dari harta peninggalan inilah hukum waris mempunyai pengertian asas keadilan.<sup>40</sup>

Oleh sebab itu bagi penulis, makna keadilan dalam hukum waris Islam tidak didasarkan pada derajat persamaan para ahli waris, namun bersumberkan pada tanggung jawab yang harus dibebankan dari yang kecil ataupun besar.

---

<sup>39</sup> Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hlm. 128.

<sup>40</sup> Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003, hlm. 25.